


**UPAYA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN  
ATAS PEMBUBARAN PERSEROAN FIRMA ABDI TJIPTA  
YANG SALAH SATU PESERONYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan M.A.R.I. No. 311.K/Pdt/1995 Tanggal 27 Juni 1997)**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat  
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum  
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Judul	Studi	Klas
Tempat Tgl:	07 NOV 2002	346.07
No. Induk :		PRA
		u

*idaw. @. /*

Oleh :

**EKO WAHYU PRAYITNO**

**NIM. 970710101143**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002**

**UPAYA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN  
ATAS PEMBUBARAN PERSEROAN FIRMA ABDI TJIPTA  
YANG SALAH SATU PESERONYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan M.A. RI No. 311.K/Pdt/1995 Tanggal 27 Juni 1997)**

**OLEH :**

**EKO WAHYU PRAYITNO**

**NIM : 970710101143**

**PEMBIMBING,**

**HJ. SAADIAH TERUNA, S.H.**

**NIP : 130674837**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP : 130781336**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2002**

**MOTTO**

**Tak ada kesulitan yang lebih gawat di dunia ini yang lebih gawat dari perut yang lapar**

**( Henry Word Beeher)\***

- 
- **Kata-Kata Bijak (Majalah Dharma Pertiwi Edisi 73 Tahun 2000 : 57)**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ✿ Kedua orang tuaku Ayahanda Sumartok dan Ibunda Suwarti yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa.
- ✿ Almamater yang kubanggakan.
- ✿ Adikku Dwi, Tiyok dan saudara-saudaraku.
- ✿ Keluarga Besarku (Keluarga Suparto dan Keluarga Kartoredjo).

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 28  
Bulan : September  
Tahun : 2002

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua,



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404

Sekretaris,




ISWI HARIYANI, S.H.

NIP: 131 759 755

**Anggota Panitia Penguji**

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP : 130 674 837



2. HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN  
ATAS PEMBUBARAN PERSEROAN FIRMA ABDI TJIPTA  
YANG SALAH SATU PESERONYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan M.A. RI No. 311K/Pdt/1995 Tanggal 27 Juni 1997)**

Oleh :

EKO WAHYU PRAYITNO

Nim : 970710101143


Pembimbing,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP: 130 674 837

Pembantu Pembimbing,



HIDAJATI, S.H.

NIP: 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“ Upaya Penyelesaian Pembagian Harta Kekayaan Atas Pembubaran Perseroan Firma Abdi Tjipta Yang Salah Satu Peseronya Meninggal Dunia” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini pula, Penyusun rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan pengarahan, dorongan serta dengan sabar mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji dan Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
4. Alm. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan para Pembantu Dekan I, II dan III.
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. sebagai Dosen Wali yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun.

8. Staf, Karyawan dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Saudara-saudaraku : mbak Ti, mbak Triyas, mbak Dian, mbak Catrine, mas Galih dan Mbah Saniti.
10. Teman-teman di Team BV., Erfan, Dodon, Anny, Nur, Widi, Wahyu, Hari dan Ira yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan semangat.
11. Temen-temen baikku : Mahmud, Yulia, Hilde, Eni, Yamini, Dendik, Ary Sofia, Sido, Donny, Elvy, Erwin, Indra, Reza, Budi , Agus Hari, Annisa, Yusuf, Fery, Muafi, Firdaus, Aziz, Ika, Ifa, Syamsul, Iphunk, Djoko, Cak Garbo, Ivanka terima kasih atas kebersamaannya, semoga tak pernah berakhir.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 96, 97, 98, 99 dan 2000
13. Semua pihak yang telah banyak membantu.

Besar harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penyusun pribadi serta para pihak yang memerlukan. Dan semoga Tuhan memberkati dan membalas semua pihak yang membantu Penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, September 2002

Penyusun,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penyusunan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	14
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Perseroan Firma.....	15

2.3.2 Pengertian Ahli Waris .....	17
2.3.3 Pengertian Harta Kekayaan .....	17
2.3.4 Cara Berakhirnya Perseroan Firma.....	22
III. PEMBAHASAN.....	25
3.1 Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Firma Yang Salah Satu Peseronya Meninggal Dunia.....	26
3.2 Pembagian Harta Kekayaan Perseroan Firma Abdi Tjipta Kepada Para Peseronya.....	31
3.3 Kajian .....	33
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37

## DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan M.A.R.I. No. 311k/Pdt/1991 Tanggal 27 Juni 1997 ( *Varia Peradilan*, Majalah Hukum XIV No. 159 Desember 1998).



## RINGKASAN

Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu perseronya meninggal dunia, dan mengenai pembagian harta kekayaan perseroan firma “Abdi Tjipta” kepada para perseronya.

Perkembangan zaman yang cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang kompleks mempengaruhi manusia untuk membentuk badan usaha guna memperoleh keuntungan. Badan usaha ini bertindak sepenuhnya sebagaimana seorang manusia atau orang (persoon), mempunyai hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan. Bentuk badan usaha ini dalam perdagangan beraneka ragam, salah satunya perseroan firma.

Sebagaimana layaknya manusia, hak dan kewajiban badan usaha (perseroan firma) berakhir apabila perseroan bubar atau berakhir. Bubarnya suatu perseroan firma karena berlaku beberapa hal, yaitu karena telah lampau waktu, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok perseroan, kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu dan salah satu pesero meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Untuk pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia dapat dilakukan oleh pesero yang masih hidup dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia atau dimintakan pendapat hakim.

Fakta dalam skripsi ini yaitu salah satu pesero mengajukan gugatan pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia serta menuntut pengembalian dan pembagian harta kekayaan perseroan firma yang dikuasai oleh ahli waris pesero yang meninggal dunia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia dan tentang pembagian harta kekayaan perseroan firma “Abdi Tjipta” kepada para peseronya.

Metodologi dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder.

Prosedur pengumpulan data skripsi ini melalui literatur penelitian kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif.

Hasil pembahasan skripsi ini bahwa perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia harus dibubarkan oleh pesero yang lain dan atau ahli warisnya karena tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Pembubaran perseroan tersebut harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Pembubaran perseroan firma tersebut juga harus diikuti dengan upaya penyelesaian atau pemberesan utang atau piutang terhadap pihak ketiga dan kepada para pesero. Setelah upaya penyelesaian dilakukan, harta kekayaan perseroan firma yang masih tersisa dibagi rata (sama besar dan adil) diantara para pesero dan atau ahli warisnya.

Saran yang dapat diberikan adalah perseroan firma yang dibubarkan hendaknya dengan akta otentik, didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara untuk melindungi kepentingan para pesero dan kepentingan pihak ketiga, serta pembagian harta kekayaan perseroan firma yang dibubarkan sebaiknya dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pembagian harta kekayaan perseroan firma tersebut.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang kompleks, mengakibatkan perubahan yang besar di segala aspek bidang. Perkembangan yang pesat itu juga mempengaruhi perkembangan hukum dan perdagangan, terutama menyangkut diri manusia (memunculkan bentuk lain dari manusia). Masyarakat dewasa ini tidak lagi bertindak seorang diri, melainkan sudah mulai bersama-sama menciptakan badan-badan atau persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan keuntungan, atau disebut pula dengan badan usaha. Badan usaha itu ada yang berbentuk badan hukum ataupun hanya perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha itu dapat bertindak sepenuhnya sebagaimana seorang manusia atau orang (persoon).

Manusia atau orang (persoon) dalam arti yuridis diartikan sebagai makhluk yang berhak untuk memiliki hak (Tirtaamidjaja, 1970 : 52). Sebagai yang berhak, manusia disebut sebagai subyek (baik dalam hukum, perdagangan dan di segala bidang). Hak-hak yang dimiliki manusia berupa hak-hak yang telah melekat dalam diri manusia sejak ia lahir, maupun hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, dan akan berakhir jika manusia tersebut meninggal dunia. Pelaksanaan hak-hak tersebut tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melahirkan kewajiban.

Manusia, dalam masyarakat dikenal pula adanya suatu badan usaha, yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang manusia. Badan usaha (dalam perdagangan disebut dengan perseroan) itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum (juga perdagangan) dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-

badan atau persekutuan-persekutuan ini dinamakan dengan badan hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum (Subekti, 1995 : 19).

Menurut Wiryono Prodjodikoro (1981 : 23) menyebutkan pengertian badan hukum sebagai berikut : Badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Berdasarkan pengertian diatas, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat pula berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), sebagaimana layaknya seorang manusia. Hubungan-hubungan dengan pihak ketiga ini, mencakup bidang yang luas, termasuk juga dalam bidang perdagangan, dengan mendirikan perusahaan untuk mencari keuntungan.

Bentuk badan usaha dalam perdagangan beraneka ragam, misalnya seperti persekutuan perdata (*maatschap*), perseroan firma atau V.O.F (*Vennootschap Onder Firma*), perseroan komanditer atau C.V. (*Commanditaire Vennootschap*), perseroan terbatas atau P.T./ N.V. (*Naamloze Vennootschap*) dan sebagainya. Bentuk badan usaha ini diatur dalam KUHPerdata, KUHD dan peraturan-peraturan khusus lainnya.

Khusus untuk perseroan firma, selain diatur dalam KUHD, peraturan-peraturan yang mengatur persekutuan perdata (*maatschap*) berlaku juga bagi perseroan firma, karena pada dasarnya perseroan firma merupakan persekutuan perdata khusus. Persekutuan perdata khusus diatur dalam KUHPerdata, yaitu dalam pasal 1623 yang menyatakan :

Persekutuan khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasilnya yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenai suatu perusahaan, mengenai hal menjalankan perusahaan atau pekerjaan tetap.

Kekhususan dari perseroan firma diakui oleh undang-undang yaitu dalam KUHD. Pengertian perseroan firma ialah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama (Pasal 16 KUHD).

Kekhususan yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut terletak pada keharusan bersamaan dengan adanya 2 (dua) buah unsur mutlak, yaitu :

- a. menjalankan perusahaan;
- b. dengan nama bersama.

Perseroan firma merupakan suatu persekutuan perdata khusus, maka semua yang mengatur tentang persekutuan perdata berlaku pula bagi perseroan firma, termasuk tentang berakhirnya persekutuan perdata. Berakhirnya suatu perseroan firma berlaku beberapa sebab, yaitu :

- a. lampau waktu untuk mana persekutuan perdata itu didirikan;
- b. musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata itu;
- c. kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- d. salah satu sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit (pasal 1646 KUHPperdata).

Perseroan firma yang dibubarkan, masih diperbolehkan melakukan kegiatan, yaitu dalam hal pemberesan tanggungan kepada pihak ketiga, baik mengenai piutang maupun hutang-hutang perseroan. Sisa dari pemberesan perseroan firma tersebut kemudian dibagi diantara para peseronya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pendirian perseroan firma.

Atas dasar uraian diatas, penyusun mencoba membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia dan pembagian harta kekayaan perseroan firma biro tehnik Abdi Tjipta, dalam skripsi yang berjudul : **UPAYA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS PEMBUBARAN PERSEROAN FIRMA ABDI TJIPTA YANG SALAH SATU PESERONYA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan M.A. R.I. No. 311.K/Pdt/1995 Tanggal 27 Juni 1997).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia?
2. Bagaimana pembagian harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta kepada para peseronya?

## **1.3. Tujuan Penyusunan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan penyusunan skripsi secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan Hukum yang diperoleh selama studi dalam masyarakat.
3. Untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan penyusunan skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang pembagian harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta kepada para peseronya.

#### 1.4. Metodologi

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang tingkat validitasnya diakui secara ilmiah. Agar penyusunan skripsi ini mempunyai nilai dan bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan adanya suatu metodologi atau metode penyusunan yang bersifat ilmiah pula. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto,1986:6). Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penyusunan sebagai berikut:

##### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan (Soemitro, 1990 : 10).

##### 1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder mempunyai pengertian yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang diangkat.
2. Pendapat para Sarjana atau Ahli Hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ada.
3. Putusan M.A. R.I. No. 311.K/Pdt/1995 Tanggal 27 Juni 1997.

### 1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan suatu teknik atau cara pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para Sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

### 1.4.4. Analisis Data

Sesuai dengan tipologi penelitian dan karakteristik data yang diperoleh maka analisis data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik (non statistik) melainkan didasarkan pada atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:139)

Setelah selesai melakukan pembahasan maka akhirnya ditarik kesimpulan dengan memakai metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang umum menuju yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Dua orang bersaudara kandung, Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) dan Liem Wie Sien (Sindu Limas), dengan akta notaris No. 74 tahun 1966, mendirikan suatu badan hukum Firma Abdi Tjipta. Dalam Firma Abdi Tjipta ini Limas Widjaja Surya sebagai Direktur I dan Sindu Limas sebagai Direktur II. Beberapa tahun kemudian Firma berhasil membeli beberapa bidang tanah yang dalam sertifikatnya dicantumkan nama Limas Widjaja Surya.

Pada tahun 1985, Limas Widjaja Surya meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : Ny. Ernawati (istri) dan Ferryono (anak). Sejak saat itu, Firma menjadi non aktif (*vacuum*), tidak ada kegiatan, tidak ada perubahan akta tentang masuknya ahli waris Limas Widjaja Surya. Pesero firma tinggal seorang saja yaitu Liem Wie Sien (Sindu Limas).

Sindu Limas minta kepada ahli waris Limas Widjaja Surya, agar supaya Firma Abdi Tjipta dibubarkan dan diadakan pembagian kekayaan aset Firma. Permintaan ini ditolak oleh Ny. Ernawati (janda) dan Ferryono (anak) dari almarhum Limas Widjaja Surya. Tanah dan bangunan milik Firma dikuasai oleh ahli waris Limas Widjaja Surya.

Karena tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Sindu Limas (Liem Wie Sien), sebagai pesero firma, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur terhadap Tergugat ahli waris Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) yaitu : Ny. Ernawati (istri) dan Ferryono Limas (anak), masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat, Sindu Limas, mengajukan tuntutan (*petitum*) yang pokoknya sebagai berikut :

1. Para Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum.



2. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membubarkan firma, dan melakukan pembagian harta kekayaan (asset) pemilik Firma Abdi Tjipta, masing-masing pesero memperoleh setengah bagian setelah dikurangi dengan kewajiban membayar utang firma kepada pihak ketiga.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat menolak melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.....dst.....dst.

Atas gugatan pesero Firma Abdi Tjipta, Sindu Limas tersebut diatas, pihak para Tergugat memberikan tanggapan berupa:

a. Mengajukan eksepsi, dengan alasan :

1. Gugatan nebis in idem.

Gugatan sekarang ini No. 106/Pdt.G/1992/PN.Jak.Tim. adalah sama dengan perkara No. 145/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim., yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Gugatan No. 106/Pdt.G/1992/PN.Jak.Tim., sekarang ini adalah kabur dengan alasan :

P.T. Abdi Tjipta Raya merupakan kelanjutan Firma Abdi Tjipta yang sejak 1975 sudah tidak ada lagi.

Satu perusahaan dengan dua bentuk badan hukum : firma dan Perseroan Terbatas.

- Nama perusahaan sama
- Tujuannya perusahaan sama
- Direksinya sama
- Domisilinya sama

b. Jawaban Tergugat terhadap materi pokok perkara :

Tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat bukan asset dari Firma Abdi Tjipta, melainkan milik pribadi almarhum Limas Widjaja Surya, dan menjadi milik pribadi ahli warisnya yaitu Tergugat I dan II.

c. Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi dengan dalil yang pokoknya sebagai berikut ;

P.T. Abdi Tjipta Raya yang didirikan pada tahun 1975, dengan akta No. 32, dengan pengurus :

- Direktur Utama : Limas Widjaja Surya
- Direktur I : Pramono
- Dierktur II : Sindu Limas

Merupakan kelanjutan dari Firma Abdi Tjipta yang didirikan dengan akta No. 74, dengan pesero : Limas Widjaja Surya dan Sindu Limas.

Pada tahun 1985, Limas Widjaja Surya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai pemegang 95 % saham P.T. Abdi Tjipta Raya. Para Penggugat Rekonpensi, sebagai pesero pemegang 95 % saham P.T. Abdi Tjipta Raya meminta agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertanggungjawaban Laba Rugi P.T. Abdi Tjipta Raya sejak tahun 1986 sampai tahun 1992, namun ditolak oleh Sindu Limas (Tergugat Rekonpensi), sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.

*Petitum* gugatan Rekonpensi, intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selaku pemegang 95 % saham P.T. Abdi Tjipta Raya .
3. Menghukum Tergugat untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S.) P.T. Abdi Tjipta Raya tentang pertanggungjawaban Direksi-perhitungan laba rugi Perusahaan.
4. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.....dst.....dst.....

#### **PENGADILAN NEGERI**

Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

**Dalam gugatan Kompensi:**

Dengan persetujuan Penggugat, dalam suratnya tanggal 6 Januari 1975, tanah sengketa dibeli oleh Firma Abdi Tjipta yang kemudian dalam sertifikat tanahnya dicantumkan nama Limas Widjaja Surya. Tanah sengketa bukan milik pribadi almarhum Limas Widjaja Surya atau ahli warisnya (para Tergugat) melainkan merupakan harta kekayaan (asset) miliknya firma.

Karena salah satu pesero firma yaitu Limas Widjaja Surya telah meninggal dunia, sehingga pesero firma tinggal seorang saja, yaitu Penggugat, maka firma harus dinyatakan bubar. Harta kekayaan firma harus dibagi secara adil antara dua pesero yaitu Penggugat dan Limas Widjaja Surya almarhum (ahli warisnya). Sesuai dengan pasal 11 Akta Notaris No.74 tanggal 25 April 1966, ditentukan bahwa bila firma bubar, maka asset firma dibagi dua antara pesero yaitu : Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan ahli waris Limas Widjaja Surya (para Tergugat)  $\frac{1}{2}$  bagian, setelah dikurangi kewajiban membayar utangnya firma kepada pihak ketiga.

Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

- Mengabulkan gugatan sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membubarkan Firma Abdi Tjipta sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap asset firma tersebut, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban membayar utang kepada pihak ketiga.
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa Rp. 100.000,00 / hari bila para Tergugat menolak melaksanakan putusan ini.....dst.....dst.
- Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu.....dst.

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

## PENGADILAN TINGGI

Para Tergugat Ny. Ernawati dan Ferryono menolak putusan Hakim Pertama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding. Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya demikian :

- Petitum gugatan Penggugat menyangkut sebuah perusahaan yang berbentuk firma serta menuntut pembagian asset perusahaan yang pertama harus digugat dulu adalah perusahaan itu sendiri dalam hal ini Firma Abdi Tjipta, keduanya para pemegang saham atau ahli warisnya. Tanpa digugatnya firma tersebut, tidak mungkin dapat memeriksa budel perusahaan yang bersangkutan.
- Dengan demikian, Penggugat harus menunjukkan kualitasnya apakah ia juga pemegang saham atas firma atau ahli warisnya dari salah seorang pemegang saham.
- Setelah Hakim Banding meneliti hal-hal tersebut diatas, berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat, baik kualitasnya sebagai Penggugat maupun subyek yang harus digugatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang demikian itu adalah **gugatan yang kabur**.
- Oleh karena itu gugatan konpensi dinyatakan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima, maka karenanya gugatan Rekonpensi juga tidak dapat diterima.

Dengan pertimbangan yang intinya dikutip diatas, akhirnya Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut :

### Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Timur  
No.106/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim.

### Mengadili Sendiri :

#### - Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi para Tergugat

- **Dalam Kompensi :**
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
  - Dst.....dst.....dst.
- **Dalam Rekonpensi :**

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

### **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Pihak Penggugat, Sindu Limas/Liem Wie Sien menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan kasasi. Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum, keliru dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum tentang perseroan firma sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum (K.U.H.) Dagang dan Akta Pendirian Firma Abdi Tjipta No. 74. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan yuridis yang intisarinya sebagai berikut ;

- bahwa gugatan a quo adalah perihal :
  1. pembubaran perseroan Firma Abdi Tjipta .
  2. pembagian asset dalam usaha/ kegiatan Firma.
- bahwa Firma Abdi Tjipta didirikan dengan akta Notaris No. 74 tanggal 24 April 1966 oleh dua orang pesero, yaitu : Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) dan Liem Wie Sien (Sindu Limas).
- Bahwa pada tanggal 18 September 1975 dengan akta notaris No. 32 telah didirikan Perseroan Terbatas (P.T.) Abdi Tjipta Raya oleh orang yang sama. Didalam aktanya tidak disebutkan bahwa P.T. ini adalah penerus/ kelanjutan Firma Abdi Tjipta.

- Dengan didirikannya P.T. Abdi Tjipta Raya, kegiatan Firma Abdi Tjipta dihentikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa telah ada kesepakatan diam-diam (*stilzwijgende overeenkomst*), Firma Abdi Tjipta dibubarkan oleh para peseronya.
- Pembubaran perseroan Firma ini tidak dilakukan dengan akta notaris/*authentiek*, seperti yang diatur dalam pasal 31 K.U.H.Dagang dan berdasar pasal 32 K.U.H. Dagang, pembubaran perseroan maka para pesero harus membereskan urusan bekas perseroan itu.
- Dalam perkara ini tidak terbukti adanya pemberesan urusan-urusan perseroan Firma.
- Karena diantara pesero/ahli waris tidak ada kesepakatan, maka Hakim berwenang memutuskan pembagian asset perseroan firma tersebut. Dalam akta pendirian perseroan firma, tidak ditentukan berapa masing-masing pesero mendapat bagian, apabila asset dibagi antara bekas pesero firma yaitu : para ahli waris almarhum Liem Wie Liong alias Limas Widjaja Surya mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Liem wie Sien (Sindu Limas) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.

Dengan berdasar pada alasan juridis diatas, Mahkamah Agung memberi putusan :

**Mengadili :**

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- menolak eksepsi Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian .
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
- Memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembubaran atas Firma Abdi Tjipta, sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap asset kekayaan firma tersebut, masing-masing mendapat setengah bagian setelah terlebih dulu dikurangi dengan kewajiban/utang firma kepada pihak ketiga.

- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari .....dst.....
- Menolak gugatan selebihnya.

### **Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

## **2.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan untuk membahas mengenai pembubaran perseroan firma dan pembagian harta kekayaan Perseroan Firma Abdi Tjipta adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  1. Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdata :

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.
  2. Pasal 1646 KUHPerdata :

Persekutuan berakhir :

    1. dengan lewat waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
    2. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
    3. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
    4. jika salah seorang sekutu meninggal atau dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
  3. Pasal 1652 KUHPerdata:

Aturan-aturan tentang pembagian-pembagian warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :
  1. Pasal 31 ayat (1) KUHD :

Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak

ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti diatas dan diumumkan dalam Berita Negara.

## 2. Pasal 32 ayat (2) KUHD :

Apabila perseroan itu dibubarkan, maka para pesero yang tadinya berhak mengurus, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian pesero (tak termasuk didalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes.

## 2.3. Landasan Teori

### 2.3.1. Pengertian Perseroan Firma

Perseroan firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Ketiga Bagian Kesatu dalam Pasal 16 sampai dengan pasal 35, juga dalam KUHPerdata yang mengatur tentang persekutuan perdata yaitu yang diatur dalam Bab Kedelapan, pasal 1618 sampai dengan pasal 1652. Perseroan firma yang diatur dalam pasal 16 merupakan suatu bentuk persekutuan perdata khusus. Persekutuan perdata khusus sendiri diatur dalam KUHPerdata, yaitu dalam pasal 1623. Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perseroan firma, untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata dan persekutuan perdata khusus. Pengertian persekutuan perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, kemudian membagi keuntungan yang diperoleh tersebut, sesuai dengan pasal 1618 KUHPerdata.

Sedangkan pengertian persekutuan perdata khusus seperti yang diatur dipasal 1623 KUHPerdata yang menyatakan :

Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenai hal menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Sesuai dengan pasal 16 KUHD, perseroan firma sendiri merupakan perserikatan yang menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama, yang dapat disimpulkan bahwa perseroan firma merupakan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1623 KUHPperdata.

Para ahli juga memberikan definisi tentang perseroan firma, yaitu :

- Menurut Kansil (1994:71 )

Menurut perumusan pasal 16 dan pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma ialah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga. Unsur-unsur dari perseroan firma tersebut :

- a. menjalankan perusahaan;
- b. dengan memakai firma (nama) bersama;
- c. pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan firma.

- Menurut Purwosutjipto (1991:45)

Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dengan demikian perseroan firma merupakan persekutuan perdata khusus, kekhususan tersebut terletak pada tiga unsur mutlak yang harus dipenuhi sebagai tambahan pada persekutuan perdata, yaitu ;

- a. menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD);
- b. dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD);
- c. pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi ; pribadi untuk keseluruhan, istilah Belandanya : *Hoofdelijk voor het geheel* (pasal 18 KUHD).

- Menurut Soekardono (1991 : 62)

Persekutuan firma adalah suatu persekutuan perdata yang khusus. Kekhususan itu terletak pada keharusan bersamaan dengan dua buah unsur mutlak yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. menjalankan perusahaan;
- b. dengan nama bersama.
- Menurut Subekti (1995 : 198)  
Menurut undang-undang, perseroan firma ialah bedrijf (perusahaan) yang memakai suatu nama untuk berdagang.
- Menurut Tirtaamidjaja (1970 : 71)  
Perseroan firma yaitu perseroan maatschap untuk menjalankan suatu perusahaan (bedrijf) dengan memakai nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

### 2.3.2. Pengertian Ahli Waris

Hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku Ketiga tentang Benda, Khususnya didalam Bab Kedua Belas sampai dengan Bab Kedelapan Belas. Hukum waris adalah sebuah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang, yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum dari perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Orang yang meninggal dengan meninggalkan harta disebut dengan pewaris (Satrio,1992 : 8).

Ahli waris menurut Van der Burght (1995 :1), menyatakan : Ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk keseluruhan maupun untuk bagian yang seimbang.

Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang harus berdasarkan hukum yang sah. Harta kekayaan yang dimaksud adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja.

Undang-undang membagi ahli waris karena kematian dalam empat kelompok atau golongan, yaitu :

1. Keturunan (anak beserta keturunannya) dan mitra kawin (suami atau istri yang hidup terlama);
2. Orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan serta keturunan mereka;

3. Kakek dan nenek, ibu dan ayah kakek dan nenek, serta keluarga sedarah garis lurus keatas;
4. Keluarga sedarah garis kesamping sampai dengan derajat keenam (paman, bibi beserta keturunannya).

Orang-orang dari penggolongan tersebut, orang-orang dari golongan pertama yang paling berhak untuk mewarisi harta kekayaan pewaris. Apabila tidak ada dapat digantikan oleh golongan selanjutnya, dan begitu seterusnya.

Akan tetapi dalam hal pembubaran perseroan firma, yang dimaksud ahli waris disini adalah para pesero dari perseroan firma tersebut. Suatu perseroan (maatschap) termasuk juga perseroan firma yang bubar, dianggap sebagai seorang yang meninggal dunia, dengan demikian aturan-aturan tentang pembagian warisan, cara-cara pembagian dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi orang berlaku pula bagi perseroan, sesuai dengan pasal 1652 KUHPerdara (Purwosutjipto, 1991 : 44).

Dalam pembubaran perseroan Firma Abdi Tjipta, yang berhak mewarisi adalah para peseronya, yaitu : Sindu Limas dan Limas Widjaja Surya. Tetapi karena Limas Widjaja Surya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Ny. Ernawati (istri) dan Ferryono (anak).

### **2.3.3. Pengertian Harta Kekayaan**

Hukum harta kekayaan diatur dalam Buku Kedua KUHPerdara yang mengatur tentang Benda, dan Buku Ketiga KUHPerdara yang mengatur tentang Perikatan. Pengertian hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 1995 : 16).

Kansil, (1995 : 156), menyatakan : Yang dimaksud dengan hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang.

Pengertian harta kekayaan adalah segala hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan diatur dalam dua lapangan (bidang), yaitu :

## a. hukum benda

Hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Benda menurut ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjadi obyek hukum, sedangkan menurut KUHPerdara pasal 499, benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang (obyek hak milik). Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu:

1. benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan benda yang tidak dapat diganti (contoh : seekor kuda);
2. benda yang dapat diperdagangkan (hampir semua benda dapat diperdagangkan), dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, atau yang disebut dengan benda diluar perdagangan (contoh : jalan umum dan lapangan umum);
3. benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (contoh : seekor kuda);
4. Benda yang bergerak (contoh : perabot rumah, kendaraan dan lain-lain) dan benda yang tidak bergerak (contoh : tanah dan bangunan).

Dari pembagian benda tersebut, yang paling penting adalah pembagian benda yang terakhir, yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Pembagian benda ini mempunyai akibat-akibat hukum yang sangat penting dalam hukum.

Benda bergerak ialah benda yang karena sifatnya, karena tujuannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Benda bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah, misalnya perkakas rumah tangga, mobil, binatang dan sebagainya. Tergolong benda bergerak karena undang-undang, seperti hak-hak terhadap surat-surat sero, surat-surat obligasi negara, hak atas karangan suatu tulisan, hak pendapatan dalam ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau karena penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak karena sifatnya, seperti tanah, bangunan dan tanaman. Tak bergerak karena

tujuannya, contohnya mesin-mesin pabrik, sarang burung yang dapat dimakan dan lain-lain. Benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, seperti hak opstal, hak erfacht, hak hipotik dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah sesuatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada. Hak-hak kebendaan itu antara lain :

1. hak bezit, adalah hak untuk menguasai atau mengambil manfaat atas suatu benda, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dibawah kekuasaannya untuk bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki benda tersebut (pasal 529 KUHPerdara);
2. hak eigendom (hak milik) adalah hak untuk menikmati suatu benda yang seluas-luasnya dan menggunakannya secara tak terbatas, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak orang lain (pasal 570 KUHPerdara);
3. hak servitut (hak pekarangan) adalah suatu beban yang diletakkan atas suatu pekarangan milik orang lain untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan (pasal 674 KUHPerdara);
4. hak opstal (hak guna bangunan) adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan, pekerjaan (pembikinan) atau tanaman-tanaman diatas tanahnya orang lain (pasal 711 KUHPerdara);
5. hak erfacht (hak guna usaha) adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahunnya (pasal 711 KUHPerdara);
6. hak pakai hasil (*vruchtgebruik*) adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan suatu barang milik orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaanya semula (pasal 756 KUHPerdara);

7. hak gadai (*pand*) adalah hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang yang didahulukan daripada utang-utang yang lainnya (pasal 1150 KUHPerduta);
8. hak hipotik (*hypothek*) adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh atas suatu benda tidak bergerak, yang bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu (pasal 1162 KUHPerduta).

b. hukum perikatan

Hukum perikatan adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Hukum perikatan masuk dalam hukum harta kekayaan, karena didalamnya mengatur hal yang bersifat kehartaan, dan diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta.

Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan dengan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. menyerahkan sesuatu, prestasi ini diatur dalam pasal 1237 KUHPerduta. Contoh prestasi ini adalah, prestasi penjual menyerahkan barang kepada pembeli, prestasi pembeli menyerahkan uang kepada penjual seharga barang tersebut, dan lain-lain;
2. melakukan suatu perbuatan, diatur pada pasal 1239 KUHPerduta. Contohnya, prestasi buruh bekerja pada majikannya, prestasi travel dalam pembikinan paspor dan lain-lain;
3. tidak melakukan suatu perbuatan, diatur dalam pasal 1239 KUHPerduta. Contoh : A dan B membuat perjanjian tidak akan bersaing dalam usahanya, A prestasinya diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat dengan B dan sebaliknya.

Sifat hukum yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdara ini merupakan suatu tuntutan menuntut, maka dari itu isi Buku Ketiga KUHPerdara ini dinamakan juga dengan hukum perundangan (Subekti, 1995 : 123).

Sumber-sumber dari perikatan adalah perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia.

Kesimpulan dari keterangan diatas, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak disini termasuk hak-hak yang terdapat dalam hak-hak kebendaan dan hak-hak yang diperoleh karena adanya suatu perikatan yang dilakukan dengan orang lain.

#### **2.3.4. Cara Berakhirnya Perseroan Firma.**

Perseroan firma merupakan suatu persekutuan perdata khusus, maka peraturan yang mengatur tentang persekutuan perdata (terdapat dalam KUHPerdara) juga berlaku bagi perseroan firma. Berdasarkan pasal 1 KUHD, yang dipertegas dalam pasal 15, menyatakan bahwa segala perseroan yang terdapat dalam KUHD dikuasai oleh :

1. persetujuan-persetujuan para pihak yang bersangkutan;
2. KUHD;
3. KUHPerdara (Kansil,1994 : 71).

Berakhirnya atau bubarnya suatu perseroan firma diatur dalam Bagian Kedelapan Bab Ketiga KUHPerdara, mulai dari pasal 1646 sampai dengan pasal 1652, ditambah dengan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Cara berakhirnya atau bubarnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

a. lewat waktu untuk mana perseroan diadakan

Lewat waktu yang dimaksud dalam pasal 1646 KUHPerdara Sub satu ini adalah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila waktu tersebut terlewati, maka perseroan firma menjadi bubar.

Suatu perseroan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu tidak dapat dimintakan pembubaran kecuali dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan pasal 1647 KUHPerdara. Alasan-alasan itu misalnya salah seorang pesero tidak memenuhi kewajibannya atau sakit terus menerus, dan lain-lain. Jika para sekutu sepakat untuk memperpanjang waktu berakhirnya perseroan, maka harus diputuskan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

b. musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan

Suatu persekutuan (perseroan) bubar apabila barang yang menjadi obyek persekutuan musnah karena suatu sebab tertentu (misalnya terbakar, hilang dan lain-lain). Barang yang dimaksud tidak hanya barang yang telah atau akan yang dimasukkan saja, tetapi juga barang yang telah diperoleh perseroan (Purwosutjipto, 1991 : 41).

Perseroan dapat pula bubar apabila tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan tercapai dengan baik. Kedua hal tersebut tidak menyebabkan bubar, apabila tujuan untuk mendapatkan laba masih dapat dijalankan.


c. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu

Perseroan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, bila seorang atau beberapa orang sekutu menghendaki dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 1649 KUHPerdara, yaitu dengan pernyataan yang jujur dan pada saat yang tepat. Pernyataan yang jujur maksudnya tidak dengan maksud ingin memiliki keuntungan sendiri yang seharusnya dimiliki

oleh perseroan. Pada saat yang tepat apabila perseroan bukan dalam keadaan yang mundur.

- d. jika salah satu pesero meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit

Suatu persekutuan perdata bubar, apabila seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. Namun kedudukan pesero tersebut dapat digantikan dengan ahli warisnya, apabila dalam anggaran dasar perseroan telah diperjanjikan.



## BAB III PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan yang telah terlampir dimuka, maka penyusun akan uraikan secara singkat fakta dari kasus tersebut. Penggugat (Sindu Limas) bersama-sama dengan almarhum Limas Widjaja Surya, pada tahun 1966 mendirikan suatu perseroan firma, dengan nama Perseroan Firma Abdi Tjipta. Perdirian perseroan firma tersebut dituangkan dalam akta notaris No. 74 Tahun 1966 tanggal 25 April, dengan pesero Penggugat (Sindu Limas) dan almarhum Limas Widjaja Surya. Limas Widjaja Surya dalam perseroan firma Abdi Tjipta bertindak sebagai Direktur I, dan Penggugat bertindak sebagai Direktur II. Beberapa tahun kemudian, perseroan firma berhasil membeli beberapa bidang tanah, yang didalam sertifikat tanahnya dicantumkan atas nama Limas Widjaja Surya, dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Pada tahun 1985, Limas Widjaja Surya meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris Ny. Ernawati (Istri, sebagai Tergugat I) dan Ferryono Limas (anak, sebagai Tergugat II). Sejak saat itu, perseroan firma Abdi Tjipta menjadi non aktif, tidak ada kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran dasar perseroan tentang masuknya ahli waris ke dalam perseroan menggantikan pesero yang meninggal dunia. Harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta yang berupa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh para Tergugat. Atas dasar itu semua, Penggugat meminta kepada para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Limas Widjaja Surya untuk membubarkan dan membagi harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta, akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi. Padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia, dan juga pesero perseroan tinggal seorang, maka perseroan harus bubar, karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Melihat fakta yang ada, penyusun berpendapat bahwa perseroan firma yang salah satu peseronya meninggal dunia (pesero tinggal seorang), dan sudah tidak ada kegiatan, maka perseroan firma tersebut harus dibubarkan, dan harta

kekayaan perseroan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan.

### **3.1 Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Firma Yang Salah Satu Peseronya Meninggal Dunia**

Hakim dalam memberikan putusan dipersidangan, harus merupakan putusan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam hal ini adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk hal itu. Putusan hakim bukan hanya diucapkan saja, melainkan juga pernyataan itu harus dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis yang kemudian diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa.

Hakim harus berpegang pada *considerans* atau pertimbangan dalam memberikan putusan, karena pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwa yang sebenar-benarnya dan disertai dengan bukti-bukti yang menunjang, dan soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim, karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

Hakim dalam perkara No. 311.K/Pdt/1995, telah mengambil keputusan pada tanggal 27 Juni 1997, yaitu berpendapat perseroan firma Abdi Tjipta harus dibubarkan. Pasal 1646 sub keempat KUHPperdata, telah menentukan bahwa suatu perseroan berakhir, termasuk perseroan firma apabila salah satu peseronya meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan jatuh pailit. Ketentuan ini dapat dikesampingkan oleh pasal 1651 KUHPperdata, apabila dalam anggaran dasar perseroan firma ditentukan bahwa kedudukan pesero yang demikian dapat digantikan oleh ahli warisnya. Penggantian kedudukan pesero tersebut harus merubah anggaran dasar perseroan dengan suatu akta otentik tentang masuknya ahli waris tersebut.

Fakta yang ada, Penggugat sebagai satu-satunya pesero yang masih hidup, telah berulang kali menawarkan kepada para Tergugat untuk melanjutkan perseroan firma Abdi Tjipta atau berniat membubarkannya, akan tetapi permintaan atau penawaran tersebut tidak pernah ditanggapi. Tindakan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1651 KUHPerdara, dan juga sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Menurut ketentuan yang berlaku, suatu perseroan firma tidak boleh dijalankan oleh seorang pesero saja, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam persekutuan perdata.

Berdasarkan pasal 1618 KUHPerdara tentang persekutuan perdata, yang menyatakan : Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Pengertian yang terdapat dalam pasal 1618 KUHPerdara ini mempunyai unsur-unsur dari persekutuan perdata, yaitu :

1. perjanjian antara dua orang atau lebih

Pasal 1618 KUHPerdara telah menyebutkan dengan jelas bahwa persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih. Begitu pula dalam pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian yaitu merupakan perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka hal itu bukanlah suatu perjanjian, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan : Pada dasarnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri.

2. untuk memasukkan sesuatu

Unsur yang kedua yaitu untuk memasukkan sesuatu disini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu perseroan. Sesuatu disini tidak harus berbentuk uang, dapat pula barang-barang ataupun kerajinan, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (pasal 1619 KUHPerdara).

### 3. untuk membagi keuntungan

Perjanjian untuk mendirikan suatu perseroan, pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang diharapkan. Keuntungan disini diperoleh dari segala usaha yang dilakukan oleh perseroan. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian atau menurut peraturan yang berlaku.

Kesimpulan dari uraian diatas, bahwasanya suatu perseroan (termasuk perseroan firma) tidak dapat bekerja dengan hanya satu pesero saja. Perseroan firma yang hanya tinggal seorang pesero saja tidak dapat dikatakan sebagai perseroan, karena tidak memenuhi salah satu unsur perseroan yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih. Fakta dalam kasus tersebut juga menyebutkan tidak ada perubahan anggaran dasar perseroan tentang masuknya ahli waris almarhum Limas Widjaja Surya untuk menggantikan kedudukannya sebagai pesero dalam perseroan firma Abdi Tjipta. Tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1618 KUHPdata, maka perseroan firma Abdi Tjipta harus dibubarkan oleh para perseronya atau ahli warisnya.

Pembubaran suatu perseroan firma diatur dalam KUHD Buku Kesatu Bab Ketiga, yaitu dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, juga dalam KUHPdata Buku Ketiga Bab Kedelapan Bagian Keempat dalam pasal 1646 sampai dengan pasal 1652. Pembubaran perseroan firma harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHD, yang menyatakan :

Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memeperpanjang waktu sehabis ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik, pula harus didaftarkan seperti diatas dan diumumkan dalam Berita Negara.

Kelalaian pendaftaran akta menyebabkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri dan pemberhentian serta perubahan tadi bagi pihak ketiga (ketentuan pasal 31 ayat (2) KUHD). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa apabila perseroan firma yang tidak mendaftarkan akta perubahan atau pembubaran perseroan firma, maka pihak ketiga dapat menganggap perseroan firma masih ada

atau masih aktif melakukan kegiatan dengan pesero yang lama sebelum perubahan (seperti sedia kala), sampai akta perubahan atau pembubaran didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Sedangkan dalam kasus perseroan firma Abdi Tjipta, pembubaran tidak dilakukan dengan akta otentik seperti yang telah ditetapkan. Pembubaran perseroan firma Abdi Tjipta hanya dilakukan dengan kesepakatan diam-diam (*stilzwijgende overeenkomst*) diantara para peseronya, setelah didirikannya P.T Abdi Tjipta Raya oleh orang-orang yang sama dalam pendirian perseroan firma Abdi Tjipta.

Perseroan firma yang dibubarkan atau dinyatakan bubar oleh para peseronya, harus melakukan suatu kegiatan yang sifatnya penuntasan (akhir dari perseroan firma), yaitu yang disebut dengan upaya penyelesaian atau upaya pemberesan atau tahap pembubaran (likuidasi). Upaya penyelesaian sifatnya tidak wajib, dapat dilakukan bila diperlukan, apabila tidak diperlukan tidak perlu adanya suatu upaya pemberesan. Upaya pemberesan tersebut mempunyai maksud untuk memenuhi kepentingan para pesero atau sekutu sendiri, maupun untuk kepentingan pihak ketiga yang masih mempunyai piutang maupun utang kepada perseroan. Upaya pemberesan diatur dalam pasal 32 ayat (2) KUHD, yang menyatakan :

Apabila perseroan itu dibubarkan, maka para pesero yang tadinya berhak mengurus, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan ditentukan lain, atau sekalian pesero (tidak termasuk didalamnya para pesero pelepas uang), atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain.

Orang yang berhak melakukan upaya pemberesan atas bekas perseroan firma tersebut, menurut pasal 32 ayat (2) KUHD diatas adalah :

1. orang yang ditunjuk dalam akta pendirian perseroan firma;
2. pesero yang dulu mengurus perseroan firma;
3. orang yang dtunjuk dalam pemungutan suara diantara para pesero, apabila tidak tercapai kata sepakat, dapat dimintakan pertimbangan hakim untuk menentukan.

Tugas dari pemberes tidak diatur baik dalam KUHD maupun dalam KUHPerdata. Tugas pemberes ini, baik bentuk maupun cara-caranya diserahkan sepenuhnya kepada para pesero perseroan firma untuk menentukan, atau dapat pula atas dasar pedoman yang diberikan oleh hakim pada saat menentukan atau menetapkan orang-orang yang ditunjuk sebagai pemberes perseroan firma. Upaya pemberesan (likuidasi) harus diarahkan terhadap kemungkinan untuk membagi-bagi harta kekayaan perseroan firma diantara para pesero atau para sekutu setelah urusan terhadap pihak ketiga selesai (Soekardono, 1991 : 49).

Menurut Purwosutjipto (1991 : 44), tugas-tugas pemberes tersebut antara lain :

- a. menginventaris harta kekayaan perseroan baik mengenai benda-benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. menagih semua piutang perseroan dari pihak debitur;
- c. melakukan hak reklame pada barang-barang yang masih ada di tempat pembeli, menuntut dikembalikannya barang-barang yang masih ada di tempat pihak ketiga;
- d. membayar semua tagihan-tagihan kreditur, termasuk tagihan pemberes;
- e. membagi sisa keuntungan kepada para pesero yang masih berhak;
- f. pemberes dapat mewakili perseroan di muka pengadilan dan diluar pengadilan;
- g. pemberes memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Orang yang melakukan upaya pemberesan tidak hanya satu, dapat lebih dari satu apabila diperlukan. Pemberes yang lebih dari satu dapat bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan itu, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seperti yang ditetapkan dalam perjanjian. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemberes yang dimaksud harus merupakan tindakan untuk melancarkan proses pembubaran perseroan firma. Kerugian-kerugian yang timbul karena kesalahan pemberes merupakan tanggung jawab sepenuhnya para pemberes. Orang-orang yang melakukan upaya pemberesan, bertindak sebagai pemegang kuasa dari para pesero dari perseroan firma (apalagi jika pemberesan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan anggota perseroan), dan bertanggungjawab sesuai dan sejauh yang telah ditetapkan dalam pasal 1802 KUHPerdata. Selama masa pemberesan

itu pula, perseroan firma masih dapat melakukan penggugatan ataupun digugat di muka pengadilan (Purwosutjipto, 1991 : 68).

Setelah upaya pemberesan selesai, maka perseroan firma telah bubar. Untuk arsip-arsip disimpan menurut pasal 35 KUHD, yang menyatakan :

Setelah pemberesan dan pemisahan tadi selesai, maka jika tentang hal itu tiada suatu apapun juga, segala buku yang dulu menjadi milik perseroan yang telah dibubarkan, harus tetap ada pada pesero itulah diantaranya, yang mana oleh suara terbanyak atau, dalam hal sama beratnya, oleh Pengadilan Negeri telah dipilih, dengan tidak mengurangi kebebasan para pesero atau sekalian pengganti hak mereka untuk memeriksai buku-buku dan surat-surat itu.

### **3.2 Pembagian Harta Kekayaan Perseroan Firma Abdi Tjipta Kepada Para Peseronya**

Fakta yang terdapat dalam kasus No.311.K/Pdt/1995, menyebutkan bahwa para Tergugat menguasai harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta, yaitu berupa beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah Jakarta dan sekitarnya. Para Tergugat menguasai tanah tersebut atas dasar bahwa tanah tersebut atas nama almarhum Limas Widjaja Surya, sehingga para Tergugat sebagai ahli warisnya berhak menguasai tanah-tanah tersebut. Akan tetapi, bukti-bukti menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta. Tanah-tanah tersebut dibeli dengan uang perseroan firma Abdi Tjipta, yang pada waktu balik nama sertifikat tanahnya di atasnamakan Almarhum Limas Widjaja Surya. Pencantuman nama Almarhum Limas Widjaja Surya, dalam sertifikat tanah tersebut dilakukan dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pesero yang lain dalam perseroan firma Abdi Tjipta. Penggugat juga dapat menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah-tanah tersebut, dan asal usul uang pembelian tanah. Berdasarkan fakta dan bukti, harta kekayaan yang dikuasai oleh para Tergugat merupakan harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta. Tanah-tanah tersebut harus diserahkan kepada perseroan firma Abdi Tjipta yang telah dibubarkan oleh para peseronya, yang kemudian untuk dibagi.

Pembagian harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta yang dibubarkan, mengacu pada pasal 1652 KUHPperdata, yang menyatakan :

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu.

Perseroan yang dibubarkan dianggap sebagai orang yang meninggal dunia, sehingga aturan pewarisan dapat diberlakukan, termasuk juga tentang pemisahan harta kekayaan yang diatur dalam pasal 1066 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan : Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.

Keputusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No. 311.K/Pdt/1995 tertanggal 27 Juni 1997, menyatakan bahwa perseroan firma Abdi Tjipta harus dibubarkan dan harta kekayaan yang dikuasai para Tergugat harus dibagi rata dengan para pesero. Keputusan tersebut tidak menyinggung tentang adanya pemisahan harta kekayaan, hanya menyinggung tentang kewajiban-kewajiban perseroan terhadap pihak ke tiga. Kewajiban tersebut dalam perseroan firma Abdi Tjipta terbukti tidak ada. Pemisahan harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta dilakukan oleh para pesero dan atau ahli warisnya untuk mengetahui jumlah harta dan menentukan harta-harta mana yang jatuh ketangan Penggugat atau ketangan para Tergugat.

Pesero dapat mengambil kembali sesuatu yang pernah dimasukkan dalam perseroan firma Abdi Tjipta sebelum diadakan pembagian harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta para (Tirtaamidjaja, 1970:106). Pemasukan disini merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan bagi para pesero, sesuai ketentuan pasal 1619 KUHPdata yaitu berupa uang, barang-barang dan tenaga kerja. Pengembalian uang atau benda-benda yang dimasukkan dapat dilakukan apabila harta kekayaan perseroan mencukupi untuk hal itu. Apabila menderita kerugian, pengembalian atau pembebanan dilakukan menurut imbalan pemasukan dari masing-masing pesero (Soekardono, 1991:99-100).

Pengembalian dari pemasukan tersebut diatur dalam pasal 1079 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi :

Setelah diaturnya perihal pemasukan dan tentang apa yang oleh harta peninggalan berdasarkan apapun juga kepada seorang atau beberapa orang

dari para pewaris, maka ditetapkan sisanya harta peninggalan dan bagian masing-masing.

Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara :

1. Untuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan pesero, dengan mengembalikan barang sebagaimana wujudnya, atau dengan membayar sejumlah uang seharga barang-barang tersebut waktu dimasukkan;
2. Untuk uang tunai dapat dikembalikan secara langsung atau diperhitungkan dalam bagian warisan.

Pengembalian dalam bentuk barang, harus dibersihkan terhadap kemungkinan adanya piutang atau pembebanan-pembebanan atas benda tersebut ataupun hipotik yang diletakkan.

Harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta dapat langsung dibagi diantara para Tergugat dan Penggugat. Untuk penentuan benda-benda yang jatuh ketangan Penggugat atau ketangan Tergugat, ditentukan berdasarkan pasal 1079 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi :

Sesudah itu dengan permufakatan bersama antara yang berkepentingan, ditetapkan dengan jalan pembagian, benda-benda mana jatuh dalam bagian masing-masing, dan, jika ada alasan, berapa jumlah uang yang harus dibayar karena satu bagian atau lebih, untuk membikin sama semua bagian. Jika para yang berkepentingan tidak dapat menyetujui pembahagian yang sedemikian itu, maka dibuatnya sejumlah pecahan sebanyak adanya waris atau pancang, dan pembagian pecahan-pecahan itu ditentukan secara undian.

Besarnya bagian masing-masing pesero (Penggugat dan para Tergugat ) adalah yang sama, yaitu Penggugat mendapat setengah bagian dan para Tergugat mendapat setengah bagian (pasal 1079 ayat (3)). Jika salah satu mendapatkan suatu kelebihan maka harus membayar sejumlah uang agar sama besar.

### 3.3 Kajian

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan mempunyai badan pengadilan tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncak yang sama yaitu

Mahkamah Agung. Penempatan Mahkamah Agung sebagai puncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua pihak ke Mahkamah Agung.

Terkabulnya suatu permohonan kasasi, bergantung pada syarat formil (tata cara dan tenggang waktu pengajuan kasasi), dan syarat materiil, yaitu alas an-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk permohonan kasasi tersebut antara lain:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 311K/Pdt/1995 tanggal 27 Juni 1997, berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum tentang perseroan firma sebagaimana diatur dalam KUHD dan Akta Pendirian Perseroan Firma Abdi Tjipta. Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan yuridis yang intisarinya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan *aquo* adalah perihal :
  - a. Pembubaran perseroan Firma Abdi Tjipta.
  - b. Pembagian asset dalam usaha/kegiatan firma.
2. Bahwa Firma Biro Teknik Abdi Tjipta didirikan dengan akta No. 74 tanggal 14 April 1966 oleh dua orang pesero : Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) dan Liem Wie Sien (Sindu Limas).
3. Bahwa pada tanggal 18 September 1975 dengan akta notaris No. 32 telah didirikan Perseroan Terbatas (PT) Abdi Tjipta Raya oleh orang yang sama. Didalam aktanya tidak disebutkan bahwa PT ini adalah penerus/kelanjutan dari firma Abdi Tjipta.

4. Dengan didirikannya PT Abdi Tjipta Raya, kegiatan Firma Abdi Tjipta dihentikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa telah ada kesepakatan diam-diam (*stilzwijgende overeenkomst*), Firma Abdi Tjipta dibubarkan oleh para peseronya.
5. Pembubaran perseroan firma ini tidak dilakukan dengan akta notaris/akta autentik, seperti diatur dalam pasal 31 KUHD dan berdasar pasal 32 KUHD, pembubaran perseroan , maka para pesero harus membereskan urusan perseroan itu.
6. Dalam perkara ini tidak terbukti adanya pemberesan urusan-urusan perseroan firma.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat menyangkut perusahaan, yang pertama harus digugat adalah perusahaan itu sendiri, dalam hal ini perseroan firma Abdi Tjipta. Tanpa digugatnya firma tersebut, tidak mungkin dapat memeriksa budel perusahaan. Penggugat juga harus menunjukkan kualitasnya, apakah sebagai pemegang saham atas firma atau ahli warisnya dari salah satu pemegang saham. Atas dasar tersebut, Hakim Banding menyimpulkan bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur.

Putusan Pengadilan Tinggi ini telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan-peraturan tentang perseroan firma sebagaimana ditentukan dalam KUHD dan Akta Pendirian Firma Abdi Tjipta No. 74 tanggal 25 April 1966. Pasal 16 KUHD menyebutkan bahwa firma merupakan usaha bersama di bawah satu nama, yang tiap-tiap peseronya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan (pasal 17 KUHD). Pasal 18 KUHD juga menyebutkan, tiap-tiap pesero bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka perseroan firma sebagai perusahaan tidak dapat digugat tersendiri karena perseroan firma tidak mempunyai asset. Asset yang diperoleh dalam kegiatan firma merupakan milik bersama. Apalagi dalam kasus ini, gugatan adalah antara para pesero. Penggugat sebagai satu-satunya pesero menggugat para Tergugat sebagai ahli

waris pesero yang lain untuk membubarkan perseroan firma Abdi Tjipta dan membagi asetnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Agung menerima gugatan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membubarkan perseroan firma Abdi Tjipta. Mahkamah Agung juga memerintahkan untuk membagi asset perseroan firma Abdi Tjipta yang dikuasai oleh Para Tergugat, masing-masing mendapat setengah bagian, untuk gugatan selebihnya Mahkamah Agung menolak.

Penulis berdasar pertimbangan-pertimbangan yang ada sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga akta pendirian firma Abdi Tjipta.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Perseroan firma adalah perseroan perdata yang menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama. Persekutuan perdata ini merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu dalam suatu persekutuan guna membagi keuntungan. Apabila salah satu pesero meninggal dunia, berdasarkan pasal 1646 sub 4 KUHPperdata, perseroan tersebut harus dibubarkan karena tidak memenuhi unsur perjanjian yaitu pesero tinggal seorang. Perseroan firma pembubarannya harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara, apabila tidak dilakukan maka tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pembubaran perseroan firma Abdi Tjipta dalam kasus perkara No. 311.K/Pdt/1995 dibubarkan secara diam-diam setelah didirikannya PT. Abdi Tjipta Raya. Pembubaran tersebut menyalahi aturan yang berlaku, maka perseroan firma Abdi Tjipta harus dibubarkan dengan akta otentik dan dilakukan pemenuhan kewajiban perseroan kepada pihak ketiga seperti yang diatur dalam KUHD.
2. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Juni 1997 dalam kasus No. 311.K/Pdt/1995 memerintahkan pembagian harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta Raya. Pembagian tersebut dilakukan setelah kewajiban-kewajiban perseroan telah terpenuhi, termasuk juga pengembalian barang-barang pemasukan para pesero pada perseroan. Sisa dari harta kekayaan perseroan firma Abdi Tjipta dibagi rata diantara para pesero, yaitu Penggugat mendapat setengah bagian dan para Tergugat mendapat setengah bagian.

#### 4.2 Saran

1. Suatu perseroan firma apabila dibubarkan oleh para peseronya, hendaknya dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

dan diumumkan dalam Berita Negara untuk melindungi kepentingan para pesero dan kepentingan pihak ketiga.

2. Pembagian harta kekayaan perseroan firma yang dibubarkan sebaiknya dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan firma, sehingga pada waktu pembubaran perseroan tidak mengalami kesulitan dalam pembagiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Kansil, C. S.T. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung : Sumur Bandung
- Purwosutjipto, H.M.N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid II (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Jakarta : Djambatan.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soekardono, R. 1991. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, Rohmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Eresco.
- Soemitro, dan Roni Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Subekti. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- . 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Madju.
- Tirtaamidjaja. 1970. *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta : Djambatan.

Van der Burght, Gregor. Diterjemahkan oleh Tengker, F . *Hukum Waris Jilid I*. 1995. Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, Gregor. Diterjemahkan oleh Tengker, F . *Hukum Waris Jilid II*. 1995. Bandung : Citra Aditya Bakti.



# PEMBUBARAN PERSEROAN FIRMA PEMBERESAN HARTA KEKAYAANNYA

## KASUS POSISI:

- Dua orang bersaudara kandung : Liem-Wie Liong (Limas Widjaja Surya) dan Liem Wie Sien (Sindu Limas), dengan akta notaris no.74 tahun 1966, mendirikan suatu badan hukum Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta.
- Dalam Fa. Biro Tehnik Abdi Tjipta ini Limas Widjaja Surya sebagai Direktur I dan Sindu Limas sebagai Direktur II.
- Beberapa tahun kemudian Firma berhasil membeli beberapa bidang tanah yang dalam sertifikat tanahnya dicantumkan nama Limas Widjaja.
- Pada tahun 1985, Limas Widjaja meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
  - Ny. Ernawati (istri) dan
  - Ferryono Limas (anak).
- Sejak saat itu, Firma menjadi non aktif vacuum, tanpa kegiatan tidak ada perubahan akta Firma tentang masuknya ahli waris Limas Widjaja. Persero Firma tinggal seorang saja yaitu Liem Wie Sien (Sindu Limas).
- Sindu Limas minta kepada ahli waris Limas Widjaja, agar supaya Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta dibubarkan dan diadakan pembagian kekayaan asset Firma. Permintaan ini ditolak oleh Ny. Ernawati (janda) dan Ferryono Limas (anak) dari almarhum Limas Widjaja. Tanah dan bangunan milik Firma dikuasai oleh ahli waris Limas Widjaja.
- Karena tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Sindu Limas (Liem. Wie Sien), sebagai persero Firma, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap para Tergugat ahli waris Liem Wie Liong (Limas Widjaja) yaitu : Ny. Ernawati (istri) dan Ferryono Limas, masing-masing sebagai Tergugat I dan, II.
- Penggugat, Sindu Limas, mengajukan tuntutan (petitum) yang pokoknya sebagai berikut:
  1. para Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum
  2. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membubarkan Firma dan melakukan pembagian harta kekayaan (asset) pemilik Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta, masing

- 6.4.1. 1/4 (seperempat) tanah rumah bagian sebelah Barat berjumlah 165 m2 dan rumah diatasnya (3.1) yang terletak di Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh dengan batas-batasnya :
  - sebelah Utara dengan Jl. Mawar ;
  - sebelah Selatan dengan tanah perumahan Kantor perkebunan ,
  - sebelah Timur tanah/rumah bagian Hj. Siti Aminah binti Anwar (ibunya) ;
  - sebelah Barat dengan Kantor Agraria atau Kantor Pembantu proyek Krueng Aceh; dengan taksiran harga Rp. 20.000.000,- ;
- 7. menolak gugatan penggugat, selain dari selebihnya ;

### Dalam Rekonpensi :

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi sebagian ;
2. menetapkan hak bagian dalam gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut dalam gugatan konpensi ;
3. menolak gugatan rekonpensi/tergugat konpensi selain dan selebihnya ;

Menghukum pemohon kasasi dan termohon kasasi akan membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat-kasasi masing-masing seperduanya dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 9 Pebruari 1995 dengan H. Yahya, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Masrani Basran, SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : JUM'AT, TANGGAL 28 APRIL 1995 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Masrani Basran, SH. hakim-hakim anggota, dan H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

## YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Penerimaan iuran Peserta Dana Sosial Hakim pada bulan September 1998

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 2.269.000,-
2. Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim (Tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) = Rp. 2.321.000,-

Rp. 4.590.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Pengurus

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

persero memperoleh setengah bagian setelah dikurangi dengan kewajiban membayar hutang Firma kepada pihak ketiga.

3. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- setiap hari Tergugat menolak melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan tetap. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.....dst.....dst.

4. Atas gugatan Persero Fa. Abdi Tjipta, Sindu Limas tersebut diatas, pihak para Tergugat memberikan tanggapan berupa :

a) mengajukan eksepsi, dengan alasan :

1. gugatan nebies in idem.  
Gugatan sekarang ini No. 106/Pdt.G/1992/PN.Jak.Tim. adalah sama dengan perkara no.145/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Gugatan No.106/Pdt.G/1992, sekarang ini adalah kabur dengan alasan :  
PT.Abdi Tjipta Raya merupakan kelanjutan Firma Abdi Tjipta yang sejak 1975 sudah tidak ada lagi.  
Satu Perusahaan dengan dua bentuk Badan Hukum : Firma dan Perseroan terbatas.  
- nama Perusahaan sama  
- tujuannya perusahaan sama  
- Direksinya sama  
- domisilinya sama

b) Jawaban Tergugat terhadap materi pokok perkara :

- Tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat, bukan aset dari Firma Abdi Tjipta, melainkan milik pribadi almarhum Limas Widjaja Surya, dan menjadi milik pribadi ahli warisnya yaitu para Tergugat I dan II.

c) Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi dengan dalil yang pokoknya sebagai berikut :

PT.Abdi Tjipta Raya yang didirikan pada tahun 1975, dengan akta no.32, dengan pengurus :

- Direktur Utama : Limas Widjaja Surya
- Direktur I : Pramono
- Direktur II : Limas Sindu

merupakan kelanjutan dari Firma Abdi Tjipta yang didirikan tahun 1966 dengan akta no. 74, dengan persero : Limas Widjaja Surya dan Sindu Limas.

- Pada tahun 1985, Limas Widjaja meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai pemegang 95 saham

PT. Abdi Tjipta Raya.

- Para Penggugat Rekonsensi, sebagai persero pemegang 90 saham PT Abdi Tjipta Raya meminta agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertanggungjawaban Laba Rugi PT. Abdi Tjipta sejak 1986 sampai dengan 1992, namun ditolak oleh Sindu Limas (Tergugat Rekonsensi), sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi.
- Pettum gugatan Rekonsensi, intinya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
  2. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 100 juta selaku pemegang 90 saham PT.Abdi Tjipta.
  3. Menghukum Tergugat untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.PS) PT. Abdi Tjipta Raya tentang pertanggungjawaban Direksi-perhitungan laba rugi Perusahaan.
  4. Putusan ini dapat dijatuhkan lebih dulu.....dst.....dst.....

Pengadilan Negeri :

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
- Dalam gugatan Kompensi :  
Dengan persetujuan Penggugat, dengan suratnya tanggal 6 Januari 1975, tanah sengketa dibeli oleh Firma Tjipta Abadi yang kemudian dalam sertifikat tanahnya dicantumkan nama Limas Widjaja Surya.
- Tanah sengketa bukan harta pribadi almarhum Limas Widjaja Surya atau ahli warisnya (para Tergugat) melainkan merupakan harta kekayaan (aset) miliknya Firma.
- Karena salah satu persero Firma yaitu Limas Widjaja telah meninggal dunia, sehingga persero Firma tinggal seorang saja, yaitu Penggugat, maka Firma harus diyatakan bubar. Harta kekayaan Firma harus dibagi secara adil antara dua persero Firma yaitu Penggugat dan Limas Widjaja Surya almarhum (ahli warisnya).
- Sesuai dengan pasal 11 Akta Notaris No.74 tanggal 25 April 1966, ditentukan bahwa bila Firma bubar, maka aset Firma dibagi dua antara persero yaitu; Penggugat 1/2 bagian dan ahli waris Limas Widjaja Surya (para Tergugat) 1/2 bagian, setelah dikurangi kewajiban membayar hutangnya Firma kepada pihak ketiga.
- Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut :  
Dalam Kompensi :  
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.  
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membubarkan Firma Biro Teknik Abdi Tjipta sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap aset Firma tersebut, masing-masing mendapat 1/2 bagian, setelah terlebih dulu dikurangi dengan kewajiban hutang Firma kepada pihak ketiga.  
 Menghukum para Tergugat I dan II membayar uang paksa Rp. 100.000,-/hari bila para Tergugat menolak melaksanakan putusan ini .....dst.....dst.  
 Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu .....dst.

Dalam Rekompensi :  
 - Menolak gugatan Penggugat Rekompensi.

**Pengadilan Tinggi :**

- Para Tergugat Ny. Ernawati dan Ferryono menolak putusan Hakim Pertama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding.
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya demikian :  
 Petitum gugatan Penggugat menyangkut sebuah perusahaan yang berbentuk Firma serta menuntut pembagian aset perusahaan yang pertama harus digugat adalah "Perusahaan itu sendiri" d.h.i. Firma Biro Teknik Abdi Tjipta, keduanya para pemegang saham atau ahli warisnya. Tanpa digugatnya Firma tersebut, tidak mungkin dapat memeriksa budel perusahaan yang bersangkutan.
- Dengan demikian, Penggugat harus menunjukkan kualitasnya, apakah ia juga pemegang saham atas Firma atau ahli warisnya dari salah seorang pemegang saham.
- Setelah Hakim Banding meneliti hal-hal tersebut diatas, berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat, baik kualitasnya sebagai Penggugat maupun subjek yang harus digugatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang demikian itu adalah gugatan yang kabur.
- Oleh karena gugatan kompensi dinyatakan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima, maka karenanya gugatan Rekompensi juga tidak dapat diterima.
- Dengan pertimbangan yang intinya dikutip diatas, akhirnya Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut :

**Mengadili :**  
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur no.106/Pct.G/1992/PN.Jkt.Tim.  
 - Mengadili Sendiri

**Dalam Eksepsi :**  
 - Mengajukan eksepsi para Tergugat  
**Dalam pokok perkara**  
**Dalam Kompensi :**  
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, .....dst.....dst.  
**Dalam Rekompensi :**  
 - Menyatakan gugatan Rekompensi tidak dapat diterima.

**Mahkamah Agung RI :**

- Pihak Penggugat, Sindhu Limas/Liem Swie Sien menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judev facti Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum keliru dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum tentang Perseroan Firma sebagaimana diatur dalam K.U.H. Dagang dan Akta Pendirian Firma Abdi Tjipta No.74. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan-juridis yang intisarinnya sebagai berikut :
- bahwa gugatan a quo adalah perihal :  
 1. pembubaran perseroan Firma Abdi Tjipta.  
 2. pembagian aset dalam usaha/kegiatan Firma.
- bahwa Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta didirikan dengan akte no.74 tanggal 24-4-1966 oleh dua orang persero : 1. Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) dan 2. Liem Wie Sien (Sindhu Limas).
- bahwa pada 18 September 1975 dengan akta Notaris no.32 telah didirikan Perseroan Terbatas (PT) Abdi Tjipta Raya oleh orang yang same. Didalam aktaanya tidak disebutkan bahwa PT ini adalah penerus/kelanjutan dari Firma Abdi Tjipta.
- Dengan didirikannya PT. Abdi Tjipta Raya, kegiatan Firma Abdi Tjipta dihentikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa telah ada kesepakatan diam-diam (stilzwijsjende overeenkomst). Firma Abdi Tjipta dibubarkan oleh para peseronya.
- Pembubaran perseroan Firma ini tidak dilakukan dengan akta notaris/akta autentik, seperti diatur dalam pasal 31 K.U.H. Dagang dan berdasar pasal 32 K.U.H. Dagang, pembubaran perseroan maka para pesero harus membereskan urusan bakas perseroan itu.

- Dalam perkara ini tidak terbukti adanya pemberian urusan-urusan perseroan Firma.
- Karena diantara pesero/ahli warisnya tidak ada kesepakatan, maka Hakim berwenang memutuskan pembagian asset perseroan Firma tersebut.
- Dalam akta pendirian perseroan Firma, tidak ditentukan berapa masing-masing pesero akan bagian, sehingga patut, apabila asset Firma dibagi antara bekas pesero Firma yaitu : para ahli waris almarhum Liem Wie Liong alias Limas Widjaja Surya mendapat 1/2 bagian dan Liem Wie Sien (Sindhu Limas) mendapat 1/2 bagian. Dengan bersandar pada alasan juridis diatas, Mahkamah Agung memberi putusan :

- Mengadili :
- Dalam Kompensi
- Dalam eksepsi :
- menolak eksepsi Tergugat.
  - Dalam pokok perkara :
  - Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.....
  - Memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembubaran atas Firma Abdi Tjipta, sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap asset kekayaan Firma tersebut, masing-masing mendapat setengah bagian setelah terlebih dulu dikurangi dengan kewajiban/hutang Firma kepada pihak ketiga.
  - Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,-/hari .....dst.....dst.....dst.....
  - Menolak gugat selebihnya.
- Dalam Rekompensi :
- Menolak gugatan Rekompensi seluruhnya.

**CATATAN :**

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "abstrak hukum" sebagai berikut :
- Menurut-ketentuan ex pasal 31 dan 32-K.U.H. Dagang (WvK), pembubaran perseroan dagang Firma, harus dilakukan dengan akta otentik dan selanjutnya para pesero harus melakukan pemberaan semua urusan Firma. Karena dalam kasus ini, para pesero tidak berbuat yang demikian itu, maka Hakim berwenang memerintahkan kepada para pesero untuk-membubarkan Firma tersebut dengan akta-otentik-dan-selanjutnya-melakukan-pembagian-asset-Firma

- diantara para pesero setelah dikurangi kewajiban/hutang Firma kepada pihak ketiga. Karena dalam kasus ini, didalam akta pendirian Firma tidak diatur berapa besar bagian masing-masing pesero, bilamana Firma dibubarkan, maka Hakim dengan berpedoman pada asas kepatutan telah menetapkan kedua pesero Firma tersebut masing-masing mendapat setengah bagian asset setelah dikurangi lebih dulu dengan kewajiban hutang Firma kepada pihak ketiga.
- Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
No. 106/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 Maret 1993.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No. 124/Pdt/1994/PT.DKI, tanggal 2 Juni 1994.
- Mahkamah Agung RI  
No. 311.K/Pdt/1995, tanggal 27 Juni 1997.

Majelis terdiri dari : M. YAHYA HARAHAP, SH Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku ketua Sidang diadampingi anggota Hakim Agung : H.L. RUKMINI, SH dan ISWO, SH serta Panitera Pengganti : Ny. Hj. MILNA ISMAIL, SH.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**P U T U S A N**

Nomor : 311 K / Pdt / 1995

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- SINDHU LIMAS alias LIEM WIE SIEN, bertempat tinggal di Jl. Jatinegara Barat IV No.6 Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh:kusanya F.X. Hinarto Wijaya, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 1994 ;
- Pemohon kasasi (dahulu sebagai Penggugat/ terbanding);

m e l a w a n

1. NY. ERNAWATI WIDJAJA,

2. **FERRYONO LIMAS**, keduanya bertempat tinggal di Jl. Matraman Raya No.32.A. Rt.002/201 Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amir Syamsuddin, SH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 1995 ;  
Para termohon kasasi (dahulu para Tergugat / pembanding);

**Mahkamah Agung tersebut :**

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli adalah merupakan salah satu persero dari firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" yang berkedudukan di jalan Matraman Raya No.32. A. Jakarta Timur yang didirikan berdasarkan akta No.74 yang dibuat di hadapan Sukandar Notaris di Jakarta pada tanggal 25 April 1966 ( P-1 ) ;

bahwa Firma tersebut di atas, didirikan oleh dua orang persero yang satu sama lain adalah merupakan saudara kandung yaitu :

Tuan Liem Wie Liong alias Limas Widjaja Surja, dan

Tuan Liem Wie Sien alias Sindhu Limas ;

Adapun sebagaimana yang disebutkan dalam akta No.74 tertanggal 25 April 1966 pada pasal 5 adalah seperti yang tersebut di dalam gugatan Penggugat asli :

bahwa pada waktu beroperasinya firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" secara aktif sejak pendiriannya sampai dengan tahun 1986 telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak di daerah Jatinegara Jakarta Timur, daerah Tambun dan daerah Bekasi, adapun banyaknya bidang tanah, luas, letak serta batas-batasnya seperti di dalam gugatan Penggugat asli, dan kesemua bidang tanah yang dibeli tersebut telah dilakukan balik nama terhadap tanah sertifikat hak milik tersebut oleh pihak firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" dengan mengatas namakan kepada salah seorang perseronyanya yaitu Limas Widjaja Surja sesuai dengan ijin dan persetujuan dari Penggugat asli sebagai persero lainnya dalam Firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" tersebut ( P-2 sampai dengan P-18 ) ;

bahwa pada tanggal 22 Agustus 1985 Limas Widjaja Surja meninggal dunia di Jakarta dengan meninggalkan ahli waris pihak Tergugat asli ( Ermawati Widjaja ) sebagai isteri almarhum dan Tergugat asli II Ferryono Limas sebagai anak almarhum satu-satunya ;

bahwa dengan meninggalnya Limas Widjaja Surja sebagai salah seorang persero dari firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" maka sesuai dengan ketentuan yang berada dalam anggaran dasarnya maka dengan meninggalnya salah seorang persero tidak mengakibatkan bubarnya firma, melainkan dapat diteruskan oleh ahli warisnya ( pasal 10 akta No.74 tentang Akta Firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" ), namun kenyataannya sejak tahun 1986 mengalami kevacuman, dan sama sekali tidak ada kegiatan, serta dilain pihak tidak ada perubahan akta tentang masuknya para ahli waris ke dalam firma untuk menggantikan kedudukan Limas Widjaja Surja sebagai persero, sedangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku seorang persero saja tidak dapat menjalankan firma tersebut ;

sehingga dengan demikian firma tersebut harus dibubarkan dan kekayaan/asetnya dibagi secara adil diantara kedua perseronyanya yaitu pihak Penggugat asli Sindhu Limas dan para ahli waris dari Limas Widjaja Surja (Tergugat asli I dan II), dengan perhitungan masing-masing memperoleh setengah bagian dari aset firma yang ada setelah dikurangi kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang firma kepada pihak ketiga ;

bahwa dengan tidak adanya aktifitas sejak tahun 1987 dari pihak Tergugat asli I dan II sama sekali tidak ada tanggapan apapun juga, meskipun pihak Penggugat asli telah melakukan beberapa kali tawaran guna melanjutkan kegiatan firma tersebut, ataupun bermaksud membubarkan firma serta membagi asetnya, namun sama sekali tidak ada tanggapan dari para Tergugat asli, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga secara hukum memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pembubaran atas firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" tersebut ;

bahwa pihak Tergugat asli I dan II secara sengaja telah menguasai secara melawan hak, bukti-bukti kepemilikan dari kekayaan/aset firma, berupa sertifikat-sertifikat tanah-tanah yang dimiliki oleh firma tersebut sebagaimana diuraikan pada posisi gugatan Penggugat asli ;

bahwa meskipun tanah-tanah milik firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" dengan mengatas namakan salah satu perseronyanya yakni Limas Widjaja Surja (sahimi/ayah Tergugat asli I dan II) namun sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada tanah-tanah tersebut secara nyata merupakan aset dari firma, hal ini Penggugat asli sampaikan secara rinci asal usul uang yang dipergunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut, seperti di dalam gugatan Penggugat asli ;

bahwa tanah-tanah beserta bangunannya yang tersebut di atas adalah merupakan aset dari firma dan bukan merupakan harta pribadi para Tergugat asli (Sehingga penguasaan bukti-bukti autentik kepemilikannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

bahwa guna menjamin gugatan Penggugat asli agar tidak ilusoir (hampa) mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang tidak bergerak yang merupakan aset firma Biro Teknik "Abdi Tjipta" yang dikuasai oleh para Tergugat asli yaitu seperti tersebut di dalam gugatan ;

bahwa Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum pihak Penggugat asli dan Tergugat asli untuk melaksanakan pembubaran perseroan firma dan sekaligus membagi segala kekayaan yang dimiliki secara adil, masing-masing 1/2 bagian dengan masing-masing pihak menanggung kewajiban/hutang-hutang firma kepada pihak ketiga secara tanggung renteng, dan agar putusan ini dapat dilaksanakan dipatuhi oleh pihak Tergugat asli I dan II mohon agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) terhutang sejak diputuskannya perkara ini kepada Penggugat asli apabila pihak para Tergugat asli tidak melaksanakan isi putusan ini, serta mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/pertlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memerintahkan juru site untuk meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah seperti yang tersebut di dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan yang dimohon tersebut di atas ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat I dan II untuk melakukan pembaruan atas firma Biro Teknik Abdi Tjipta, serta sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap kekayaan/aset dari firma Biro Teknik Abdi Tjipta tersebut masing-masing sebesar 1/2 bagian, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban-kewajiban/hutang-hutang firma kepada pihak ketiga ;
5. Menghukum pihak Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari terhitung sejak diputuskannya perkara ini, apabila pihak para Tergugat I dan II tidak atau menolak melaksanakan putusan Pengadilan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
7. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh para Tergugat asli diajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa gugatan nebis in idem, bahwa gugatan sama dengan putusan/perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu No. 145/pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Februari 1988 jo Pengadilan Tinggi Jakarta No. 338/Pdt/1988/PT.DKI tanggal 30 Juli 1988 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No. 884 K/Pdt/1989 tanggal 13 Februari 1991 ;

bahwa gugatan obscur libel, bahwa PT. Abdi Cipta Raya merupakan kelanjutan dari firma Biro Teknik Abdi Tjipta sehingga dengan berubahnya bentuk perusahaan menjadi Perseroan (PT) Abdi Cipta Raya, maka firma Biro Teknik Abdi Tjipta sejak tanggal 18 September 1975 sudah tidak ada lagi dan hal tersebut menimbulkan kekeburaan berbentuk badan hukum spakah perusahaan Abdi Cipta ? Adalah suatu hal yang tidak logis jika dalam suatu perusahaan terdapat dua bentuk badan hukum (PT. dan Firma) ;

bahwa oleh para Tergugat asli juga diajukan gugatan rekonsensi dan sebagai para Penggugat rekonsensi telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan akta firma Biro Teknik Abdi Tjipta No. 74 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta tanggal 25 April 1966 didirikan oleh 2 orang yaitu : Tuan Liem Wie Liong alias Limas Widjaja Surja dan Tuan Liem Wie Sien alias Sindu Limas ;

bahwa sejak tanggal 18 September 1975 bentuk perusahaan Abdi Tjipta berubah menjadi PT. Abdi Cipta Raya dengan akte No. 32 ;

bahwa PT. Abdi Cipta Raya merupakan kelanjutan dari firma Biro Teknik Abdi Tjipta sehingga sejak tanggal 18 September 1975 firma tersebut sudah tidak ada lagi ;

bahwa sejak meninggalnya Limas Widjaja Surja PT. Abdi Cipta Raya dipimpin oleh Sindhu Limas (Tergugat rekonsensi) ;

bahwa Penggugat rekonsensi selaku ahli waris sah dari Limas Widjaja Surja selaku pemegang saham 90 lembar, telah mengajukan untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan permohonan perhitungan rugi laba, mengingat keadaan PT. tersebut saat ini telah non aktif. Rapat Umum Pemegang Saham pasal 15 ayat 2 akte No. 32 PT. Abdi Cipta Raya ;

bahwa tindakan Tergugat rekonsensi menolak segala cara untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan perhitungan rugi laba hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa dengan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, Penggugat rekonsensi merasa sangat dirugikan yaitu keuntungan yang didapat dari PT. Abdi Cipta Raya sebagai pemegang 90 lembar saham dari tahun 1986 sampai dengan 1992 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

bahwa guna menjamin agar gugatan tidak hampa (illusoir) mohon diletakkan sifa jaminan (Conservatoir Besleg) atas harta kekayaan Tergugat rekonsensi berupa Tanah berikut bangunannya yang terletak di jalan Let.Jen. Sutoyo No.3 Lumajang, serta mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengembalikan gugatan para Penggugat rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat rekonsensi ;
3. Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Let.Jen. Sutoyo No.3 Lumajang ;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengganti keuntungan yang didapat dari PT. Abdi Cipta Raya selaku pemegang 90 lembar saham ;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera mengadakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Abdi Cipta Raya sesuai pasal 15 ayat 2 anggaran dasar PT. Abdi Cipta Raya dan pertanggungjawaban Direksi tentang keadaan perseroan serta perhitungan laba/rugi PT. Abdi Cipta Raya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;
8. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 18 Maret 1993 No. 106/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA:**
1. Mengembalikan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh M. Iskak, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi seperti tersebut dalam Berita Acara Penytiaan Jaminan No.56/CB/1992, Yo No. 106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim, tertanggal 4 Agustus 1992 sebagai pelaksanaan dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
  3. Memerintahkan pihak Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembubaran atas firma Biro Teknik Abdi Tjipta, sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap asset/kekayaan dari firma Biro Teknik Abdi Cipta tersebut, masing-masing mendapat sebesar 1/2 (setengah) bagian setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban-kewajiban/hutang-hutang firma kepada pihak ketiga;
  4. Menghukum pihak Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-/hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat, apabila pihak Tergugat I dan II tidak dan/atau menolak melaksanakan keputusan Pengadilan guna melakukan pembubaran firma Biro Teknik Abdi Tjipta dan sekaligus melakukan pembagian asset/kekayaan firma Biro Teknik Abdi Tjipta tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan;
  5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya bantahan/perlawanan banding maupun kasasi;
  6. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara ini yang dihitung sampai dengan hari ini sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### DALAM REKONPENSII:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSII:**
- Menghukum para Tergugat kompenSI/para Penggugat rekompensi untuk membayar semua biaya perkara ini yang dihitung sampai dengan hari keputusan ini sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 2 Juni 1994 No.124/PDT/1994/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para pembanding semula para Tergugat tersebut di atas;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret 1993, Nomor: 106/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim., dengan mengadili sendiri yang amar

58 - VARIA PERADILAN 159

#### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para pembanding semula para Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA:**
- Menyatakan gugatan terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
  - Memerintahkan agar sita jaminan yang telah dilakukan oleh M. Iskak, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi seperti tersebut dalam Berita Acara Penytiaan Jaminan No.56/CB/1992, Yo No.106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim, tertanggal 4 Agustus 1992 sebagai pelaksanaan dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 23 Juli 1992 No.106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim., dan sita jaminan tertanggal 12 Agustus 1992 No.67/CB/1992 yo No.106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim., yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur diangkat;

#### DALAM REKONPENSII:

- Menyatakan gugatan dalam rekompensi tidak dapat diterima;
- DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSII:**
- Menghukum terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat terbanding pada tanggal 1 Desember 1994 kemudian terhadapnya oleh Penggugat terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 1994 sebagaimana termuat dari akte permohonan kasasi No. 106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim yo No.07/Tim/94-Kas/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kep:n:ter:raan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 1994;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat pembanding yang pada tanggal 2 Januari 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Januari 1995;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa firma Biro Teknik Abdi Tjipta itu didirikan oleh dua orang pesero, yang keduanya adalah kakak beradik (saudara kandung) yang mana pesero I Liem Wic Liong alias Limas Wridjaja Surja sebagai Direktur I Sedangkan pesero II Lie Wic



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

159 - 59

bahwa berdasar pasal 16 KUHD maka Perseroan firma merupakan usaha bersama di bawah satu nama ;  
bahwa tiap-tiap pesero berwenang untuk bertindak atas nama perseroan (pasal 17 KUHD) dan tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perkataan-perikatan perseroan (pasal 18 KUHD) ;  
bahwa berdasar pasal-pasal tersebut di atas maka perseroan firma Biro Tehnik Abdi Tjipta sebagai perusahaan tidak dapat digugat tersendiri karena perseroan firma tidak mempunyai aset, apalagi dalam kasus ini gugatan adalah antara pesero ;  
bahwa aset yang diperoleh dalam kegiatan-kegiatan firma merupakan milik bersama dari para pesero ;

- Menimbang, bahwa gugatan aquo adalah perihal :
1. Pembubaran perseroan firma Biro Tehnik Abdi Tjipta ;
  2. Pembagian aset yang diperoleh dalam usaha-usaha/kegiatan firma ;
- Menimbang, bahwa firma Biro Tehnik Abdi Tjipta didirikan oleh dua orang pesero yaitu :
1. Liem Wie Liong alias Limas Widjaja Surja ;
  2. Liem Wie Sien alias Sindhu Limas ;
- bahwa pada tanggal 18 September 1975 dengan Akte Notaris Sukandar No.32 telah didirikan perseroan terbatas PT. Abdi Cipta Raya oleh para penghadap :
1. Limas Widjaja surja ;
  2. Pramono Wasseso ;
  3. Limas Sindhu ;

bahwa dalam Akte Pendirian perseroan terbatas tersebut tidak ada disebutkan bahwa perseroan terbatas itu adalah penerus/kelanjutan dari firma Biro Tehnik Abdi Tjipta ;  
bahwa akan tetapi karena kedua pesero firma ikut mendirikan PT. Abdi Cipta Raya yang bergerak di bidang yang sama dengan Tehnik Abdi Tjipta sehingga pekerjaan/usaha firma dihentikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan diam-diam (stilzwijgende overeenkomst) firma Biro Tehnik Abdi Tjipta dibubarkan oleh para pesero ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 31 KUHD, pembubaran perseroan firma harus dilakukan dengan akta autentik, sedangkan dalam persidangan tidak terungkap apakah akte demikian pernah dibuat ;  
bahwa berdasar pasal 32 KUHD maka pada pembubaran perseroan para pesero diharuskan membebankan urusan-urusan bekas perseroan itu ;  
bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya urusan-urusan perusahaan/perseroan firma selain dari pembagian aset ini ;  
bahwa dengan adanya gugatan ini di Pengadilan maka nyata diantara pesero/

Bahwa menurut ketentuan seorang pesero saja tidak mungkin menjalankan sebuah firma maka berdasar akta No.74 pasal 11 tanggal 25 April 1966 firma tersebut harus dibubarkan karena tidak terjadi perubahan anggaran dasar firma, yang menyatakan ahli warisnya Direktur I tersebut menggantikan kedudukan almarhum Limas Widjaja Surja sebagai pesero, sesuai ketentuan, pasal 10 akta No.74 tahun 1966 tersebut di atas ;  
Bahwa dalam gugatan jelas disebutkan pemohon kasasi/Penggugat asal satu-satunya pesero dari firma tersebut yang masih hidup, yang berstatus sebagai Direktur II, sedang yang pesero satunya telah meninggal dunia (Direktur I) Limas Widjaja Surja, apabila firma tersebut harus digugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi DKI, lalu siapa yang harus digugat ?  
Sedangkan ahli warisnya tidak ada yang menggantikan kedudukan almarhum sebagai Direktur I ;

2. Bahwa dalam kenyataannya semua aset/kekayaan firma tersebut, yang berupa barang-barang tidak bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatan adalah dikuasai oleh para termohon kasasi/tergugat asal (ahliwaris almarhum Limas Widjaja Surja), sehingga dengan demikian gugatan pemohon kasasi semua Penggugat asal ditujukan kepada mereka ;  
Bahwa dalam gugatannya pemohon kasasi sudah dijelaskan kualitasnya dan hubungannya pemohon kasasi dengan firma Biro Tehnik Abdi Tjipta yaitu sebagai pesero dan Direktur II, sedang para termohon kasasi adalah ahli waris almarhum Limas Widjaja Surja yang pada waktu masih hidup kualitasnya juga sebagai pesero dan Direktur I ;

Bahwa oleh karena para termohon kasasi adalah sebagai ahli warisnya pesero dari firma Biro Tehnik Abdi Tjipta, sedang aset/kekayaan/budai dari firma yang berupa barang-barang tidak bergerak dikuasai oleh para termohon kasasi, maka sudah tepatlah Direktur II/Pengurus/Anggota peserta firma Biro Tehnik Abdi Tjipta yang juga sebagai pesero dari firma tersebut seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di halaman pertama tentang "subyek sengketa itu" menggugat ahli warisnya dari pesero yang telah meninggal tersebut, sehingga dengan demikian menurut pemohon kasasi gugatannya telah memenuhi syarat-syarat baik secara kualitasnya sebagai Penggugat maupun subyek yang harus digugatnya jelas, terang dan nyata. Dengan demikian gugatan Penggugat asal/pemohon kasasi tidak kabur (obscuur libel) ;

Menimbang :  
mengenal keberatan ad. 1 dan 2.  
bahwa keberatan-keberatan ini dapat ditunjukkan karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :  
bahwa Judex facti/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan-peraturan tentang perseroan firma sebagaimana ditentukan dalam

60 - VARIA PERADILAN 159-61  
KASASI (KAT: 159-61)

ahliwaris pesero tidak ada kesepakatan sehingga, Pengadilan Negeri berwenang memutuskan pembagian aset tersebut.

Menimbang, bahwa dalam akte pendirian firma tidak ditentukan berapa masing-masing akan mendapat bagian sehingga adalah patut apabila aset dibagi antara bekas pesero firma yaitu para ahliwaris almarhum Lim Wie Ling alias Limas Widjaja Surja mendapat 1/2 bagian dan Lim Wie Sien alias Sindhu Limas mendapat 1/2 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sindhu Limas alias Lim Wie Sien tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Juni 1994 No. 124/Pdt/1994/PT.DKI, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para termohon kasasi/Tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **SINDHU LIMAS** alias **LIEM WIE SIEN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Juni 1994 No. 124/Pdt/1994/PT.DKI.;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh M. Isak, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi seperti tersebut dalam Berita Acara Penytiaan Jaminan No. 56/CB/1992 yo. No. 106/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Tim. tertanggal 4 Agustus 1992 sebagai pelaksanaan, dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan, Negeri Jakarta Timur tertanggal 23 Juli 1992 No. 56/CB/1992 yo. No. 106/Pdt/G/1992/PN.Jkt. Tim., dan sita jaminan tertanggal 12 Agustus 1992 No. 67/CB/1992 yo. No. 106/Pdt/G/1992/PN.Jkt. Tim., yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembubaran atas firma Biro: Tehnik Abdi Tjipta, sekaligus melakukan pembagian secara adil terhadap aset/kekayaan dari firma Biro Tehnik-Abdi:Tjipta tersebut, masing-

masing mendapat sebesar 1/2 (setengah) bagian setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban-kewajiban/hutang-hutang firma kepada pihak ketiga;

4. Menghukum pihak Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-/hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat, apabila pihak Tergugat I dan II tidak dan/atau menolak melaksanakan keputusan pengadilan guna melakukan pembubaran Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta dan sekaligus melakukan pembagian aset/kekayaan Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKOMPENSI :**

Menolak gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

Menghukum para termohon kasasi/para Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maupun yang timbul dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juni 1997 dengan M. Yahya Harahap, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang: H.L. Rukmini, SH dan I s w o, SH sebagai Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT TANGGAL 27 JUNI 1997** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.L. Rukmini, SH dan I s w o, SH Hakim-hakim Anggota dan Ny. H. Nilina Ismail, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi putusan ini  
diberikan kepada **VARIA PERADILAN**

**MAHKAMAH AGUNG-RI**

Direktur Perdata

(Harrifin. A. Tumpa, SH)

Nip. 040009094

